

Analisis Kebijakan Penghapusan Denda Administrasi Dalam Meningkatkan Penerimaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung

Muhammad Raihan Abdurrahman^{1*}, Suryanto²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

* E-mail Korespondensi: muhammad21337@mail.unpad.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 14-07-2025

Revision: 15-08-2025

Published: 17-08-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.1066

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penghapusan denda administrasi terhadap peningkatan penerimaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan denda administrasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan mendorong pelunasan piutang pajak yang sebelumnya tertunda. Namun, efektivitas kebijakan masih terkendala oleh keterbatasan sistem pelayanan, data pajak yang tidak mutakhir, serta minimnya target penerimaan piutang yang ditetapkan secara khusus. Selain itu, implementasi kebijakan belum sepenuhnya diiringi dengan sistem evaluasi dan pemantauan yang terstruktur. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan kualitatif yang tidak mengukur pengaruh kuantitatif secara mendalam. Nilai orisinal dari penelitian ini terletak pada penerapan teori analisis kebijakan William N. Dunn secara menyeluruh pada kebijakan fiskal daerah, yang memberikan kontribusi praktis dan akademis dalam merancang kebijakan insentif pajak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penghapusan Denda Administrasi, Pajak Bumi dan Bangunan, Penerimaan Piutang, Kebijakan Publik, William N. Dunn

ABSTRACT

This study aimed to analyze the policy of administrative penalty elimination in increasing the receivables of Land and Building Tax (PBB) in Bandung City. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Bandung. The findings revealed that the policy had a

Acknowledgment



positive impact on taxpayer compliance and encouraged the settlement of tax arrears. However, the effectiveness was limited by internal issues such as outdated data systems, lack of human resources, and the absence of a specific target for receivable recovery. Moreover, policy implementation lacked structured evaluation and monitoring mechanisms. This study was limited by its qualitative nature, which did not quantitatively measure causal relationships. The originality of this research lies in the comprehensive application of William N. Dunn's policy analysis framework to a local fiscal incentive policy, offering both practical and academic contributions toward the development of more effective and sustainable tax policies.

Key word: *Penalty Elimination, Land and Building Tax, Tax Receivables, Public Policy, William N. Dunn*

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembiayaan penyelenggaraan negara yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara tanpa adanya imbal balik langsung (Mardiasmo, 2018). Sementara itu, menurut Halim (2020), Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara sesuai peraturan yang berlaku, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, untuk membiayai kepentingan umum dan pemeliharaan negara.

Pajak memiliki peranan strategis, baik dalam konteks nasional maupun daerah, karena menjadi sumber utama penerimaan negara dan daerah untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik (Resmi, 2019). Pajak daerah, termasuk di dalamnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menjadi instrumen fiskal utama bagi pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (Siahaan, 2016)

Pajak Asli Daerah (PAD) sendiri adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri. Sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan sumber penerimaannya (Halim & Kusufi, 2014)

Sebagai kota besar dengan dinamika pembangunan yang cepat, Kota Bandung sangat

1459

bergantung pada penerimaan dari sektor pajak daerah, khususnya PBB, untuk menunjang kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, target penerimaan PBB di Kota Bandung tidak selalu tercapai secara optimal,

Tabel 1.Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan 2019-2023

TAHUN	Target	Realisasi
2019	Rp630.000.000.000,00	Rp558.078.000.000,00
2020	Rp500.000.000.000,00	Rp505.193.534.229,00
2021	Rp500.000.000.000,00	Rp509.748.980.383,00
2022	Rp670.000.000.000,00	Rp540.905.724.406,00
2023	Rp550.000.000.000,00	Rp535.857.984.188,00

Sumber : Bapenda Kota Bandung

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2019, realisasi PBB hanya mencapai 88,58% dari target, dan kondisi serupa terjadi kembali pada tahun 2022 dan 2023. Ketidakmampuan memenuhi target ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya jumlah tunggakan pajak dari wajib pajak yang tidak mampu atau tidak bersedia membayar kewajibannya tepat waktu.

Sejak tahun 2019-2021 tunggakan pajak semakin meningkat setiap tahunnya. Terlebih lagi pada tahun 2020 dan 2021 yang memang pada saat itu sedang ada pandemi covid-19. Sehingga banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya karena sedang dalam masa pandemi. Pada tahun 2022 persentase tunggakan pajak menurun secara signifikan, yakni sebesar 17,26%. Walaupun pada tahun 2023, persentase tunggakan pajak kembali meningkat menjadi 21,10%.

Tabel 1. Data Tunggakan Pajak 2019-2023

Tahun	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Presentasi Tunggakan Pajak
2019	Rp 78.223.043.864	Rp 558.242.627.008	12,42%
2020	Rp 122.221.909.631	Rp 505.193.534.229	24,44%
2021	Rp 135.434.563.520	Rp 509.748.980.383	27,09%
2022	Rp 115.652.616.529	Rp 540.926.664.354	17,26%
2023	Rp 116.030.752.203	Rp 541.983.268.726	21,10%

Sumber : Bapenda Kota Bandung



Permasalahan tunggakan pajak ini menyebabkan akumulasi piutang pajak yang dapat menimbulkan kerugian fiskal bagi daerah. Untuk merespons situasi tersebut, Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menerapkan kebijakan penghapusan denda administrasi atas keterlambatan pembayaran PBB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2023. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong partisipasi wajib pajak dalam melunasi kewajiban mereka tanpa terbebani oleh akumulasi denda yang bisa mencapai hingga 48% dari nilai pokok pajak.

Kebijakan ini termasuk ke dalam program intensif PBB, yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 9 Tahun 2023 tentang perubahan keempat atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 34 Tahun 2021, tentang pemberian insentif pajak daerah terhadap pajak bumi dan bangunan dalam rangka pemulihan dampak ekonomi Corona Virus Disease 2019 (Brilyana, 2023). Beberapa bentuk ketentuan kebijakan penghapusan denda administrasi sendiri adalah sebagai berikut :

1. Pembebasan PBB diberikan kepada objek pajak yang berlokasi di wilayah Daerah Kota Bandung
2. Pemberian stimulus PPB sebesar 100% (Seratus persen) dari PBB yang terutang.
3. Bagi masyarakat yang melakukan pembayaran atas piutang PBB yang mereka miliki sebelum tanggal 31 Desember 2023 diberikan penghapusan denda administrasi.
4. Pembebasan PBB untuk rumah tinggal dengan ketetapan sampai dengan Rp 100.000.
5. Pengurangan sebesar 100 persen bagi veteran, pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan dan perdamaian.
6. Tunggakan PBB terutang sampai dengan tahun pajak 2022, sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini masih harus dibayarkan terlebih dahulu

Sebuah kebijakan haruslah memenuhi beberapa kriteria yang penting. Seperti meningkatkan kepatuhan masyarakat, mengurangi risiko hukum dan menjaga reputasi, menciptakan keadilan dan kesetaraan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik. Maka, dengan adanya fenomena yang sudah diuraikan sebelumnya, peneliti ingin melakukan analisis lebih lanjut mengenai kebijakan penghapusan denda administrasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung. Tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui



dan mempelajari, apakah dengan adanya kebijakan penghapusan denda administrasi, akan memberikan peningkatan yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung

Kebijakan publik sendiri dapat diartikan sebagai, “Apa pun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu” (*as a course of action or inaction chosen by public authorites*) (Widodo, 2021). Selain itu, menurut (Wahyudi, 2019) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan produk hukum dalam bentuk aturan yang berisi pernyataan, himbauan, atau ajakan yang disampaikan oleh pemerintah kepada warganya. Sedangkan menurut Wibawa (2011), kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat terendah, termasuk oleh badan, lembaga, atau organisasi supra-negara

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah keputusan atau aturan yang lahir dari pemikiran, pengalaman, kecakapan, dan kemampuan seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat, dalam hal ini adalah pemerintah. Kebijakan Publik memiliki sifat formal dan mengikat, sering kali diwujudkan dalam bentuk pernyataan, himbauan, atau ajakan yang dilakukan pemerintah kepada warganya.

Lalu Analisis kebijakan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menghasilkan dan menyajikan informasi secara sistematis, sehingga dapat menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. (Dunn, 2018) Dalam konteks ini, istilah analisis digunakan dalam arti luas, mencakup peran institusi dan penyampaian pendapat.

Sementara itu, menurut Weimer & Vining (2025), proses analisis kebijakan publik didasarkan pada dua alasan utama yang melatarbelakangi perlunya intervensi dan evaluasi kebijakan, yaitu adanya kegagalan pasar (*market failures*) dan kegagalan pemerintah (*government failures*). Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar tidak mampu mendistribusikan sumber daya secara efisien atau adil, seperti dalam kasus monopoli, eksternalitas, barang publik, atau asimetri informasi. Di sisi lain, kegagalan pemerintah mengacu pada situasi ketika kebijakan yang dirancang oleh pemerintah justru tidak efektif atau bahkan menciptakan permasalahan baru akibat birokrasi yang tidak efisien, kepentingan politik, atau informasi yang tidak memadai.



Analisis kebijakan tidak hanya berfokus pada penguraian kebijakan menjadi beberapa komponen untuk dievaluasi, tetapi juga mencakup perancangan serta pengembangan alternatif kebijakan yang baru. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tahap analisis kebijakan menurut (Dunn, 2018), yang terdapat 5 tahapan. Diantaranya adalah :

1. Perumusan masalah

Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah

2. Peramalan

Memberikan informasi-informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan sama sekali

3. Rekomendasi

Memberikan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah.

4. Pemantauan

Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya

5. Evaluasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan

Teori ini memberikan pendekatan yang mendalam dalam melakukan sebuah analisis kebijakan. Serta agar dapat menjawab semua permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2022), metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat post-positivisme atau interpretif dan digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah. Dalam penelitian ini, Data yang diperoleh bersifat kualitatif, dengan analisis yang dilakukan secara induktif/kualitatif. Peneliti juga akan berperan sebagai instrumen utama, sementara data dikumpulkan melalui triangulasi, yaitu kombinasi antara observasi, wawancara, dan dokumentasi

Objek Penelitian pada penelitian ini adalah kebijakan penghapusan denda administrasi terhadap penerimaan piutang PBB di Kota Bandung. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dengan terdapat 2 sumber data

1463



utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan informan dan juga observasi pada badan pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung. Sementara data sekunder didapatkan melalui jurnal, artikel, buku, undang-undang, atau data statistik yang didapatkan dari laporan pendapatan PBB di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung selama periode 2019-2023

Dalam mengumpulkan informasi, peneliti menggunakan teknik *purposive*, dalam menentukan informan. Selanjutnya Analisis data akan menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Yang memiliki langkah-langkah seperti reduksi data, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan tahap awal yang krusial dalam analisis kebijakan publik. Menurut (Dunn, 2018), tahap ini tidak hanya berfokus pada identifikasi persoalan praktis, tetapi juga menggali kebutuhan, nilai, dan peluang yang belum terpenuhi. Proses ini memerlukan pendekatan sistematis dan berbasis bukti, karena kesalahan dalam mendefinisikan masalah dapat menyebabkan kebijakan menjadi tidak efektif.

Perumusan masalah bersifat multidimensional teknis, politis, sosial, dan ekonomi serta melibatkan perbandingan berbagai formulasi masalah dari aktor kebijakan. Dalam konteks ini, penataan masalah berperan penting dalam menciptakan kejelasan awal sebelum solusi dirancang. (Dunn, 2013) menekankan bahwa tahap ini strategis karena dapat mengungkap asumsi tersembunyi, menyelaraskan perbedaan pandangan, serta membuka peluang alternatif kebijakan yang lebih adaptif dan inovatif.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti mengidentifikasi lima masalah utama dalam implementasi kebijakan penghapusan denda administrasi PBB di Kota Bandung:

1. **Ketidakpatuhan wajib pajak**, akibat rendahnya pemahaman, keterbatasan ekonomi, serta lemahnya sistem administrasi dan data perpajakan.
2. **Sanksi yang tidak tegas**, yang menciptakan persepsi permisif dan melemahkan kepatuhan WP.
3. **Kurangnya sosialisasi**, baik karena keterbatasan strategi komunikasi, SDM, maupun pemanfaatan teknologi informasi.

4. **Kendala pelayanan, mutasi data, dan distribusi SPPT**, yang berdampak pada tidak sampainya informasi dan dokumen kepada WP.
5. **Masalah teknis pembayaran**, termasuk keterbatasan aplikasi digital dan antrean panjang pada pembayaran manual.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada pemberian aspek kelembagaan, pelayanan publik, sistem informasi, serta pendekatan komunikasi dan edukasi yang lebih komprehensif dan adaptif.

Peramalan

Peramalan merupakan komponen penting dalam analisis kebijakan publik yang berfungsi untuk memproyeksikan konsekuensi dari berbagai alternatif kebijakan, termasuk skenario jika tidak ada tindakan yang diambil. Melalui pendekatan prospektif, peramalan membantu pembuat kebijakan dalam memahami dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan masa depan guna merancang kebijakan yang lebih tepat dan responsif.

Terdapat tiga metode utama peramalan menurut Dunn, yaitu:

1. **Ekstrapolasi**, yang memperpanjang tren historis ke masa depan.
2. **Prediksi**, yang menggabungkan data dengan teori kausal.
3. **Penilaian ahli**, yang mengandalkan pengalaman dan intuisi pakar.

Namun, peramalan rentan terhadap kesalahan asumsi dan kompleksitas sistem sosial, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam interpretasinya.

Dalam konteks kebijakan penghapusan denda administrasi PBB di Kota Bandung, data menunjukkan tren peningkatan penerimaan piutang PBB selama 2020–2022, dari Rp29,5 miliar pada 2020 menjadi Rp55,5 miliar pada 2022. Tren ini didorong oleh kebijakan insentif selama pandemi COVID-19. Meski pada 2023 terjadi penurunan menjadi Rp45,8 miliar, kebijakan penghapusan denda tetap menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persentase penghapusan denda berfluktuasi, dengan puncaknya pada 2021 sebesar 37,09% dan penurunan pada 2022 seiring membaiknya kondisi ekonomi. Namun, pada 2023 kembali meningkat menjadi 29,72%, mencerminkan respons pemerintah terhadap tantangan ekonomi yang masih berlangsung.

Dari data tahun 2018–2023, terlihat bahwa kebijakan penghapusan denda sejak 2020 berdampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan piutang PBB. Jika tren ini berlanjut, maka akan berkontribusi besar terhadap stabilitas APBD Kota Bandung, mengingat PBB

1465



merupakan salah satu sumber pendapatan pajak terbesar setelah BPHTB. Berikut adalah tabel yang menunjukkan data-data dari penjelasan di atas.

Tabel 3.Presentasi Penghapusan Denda PBB

Tahun	Total Penerimaan Tunggakan PBB	Jumlah Penghapusan Denda PBB	Presentase Penghapusan denda PBB (%)
2020	Rp 29.530.524.089	Rp 9.340.490.245	31,62%
2021	Rp 44.895.439.936	Rp 16.655.332.659	37,09%
2022	Rp 55.520.855.490	Rp 11.164.197.211	20,10%
2023	Rp 45.821.167.095	Rp 13.622.467.422	29,72%

Sumber : Bapenda Kota Bandung (2020-2023)

Tabel 4.Penerimaan Piutang PBB Tahun 2020-2023

Tahun	Penerimaan piutang PBB
2018	Rp 36.567.717.194
2019	Rp 37.492.359.176
2020	Rp 29.530.524.089
2021	Rp 44.895.439.936
2022	Rp 55.520.855.490
2023	Rp 45.821.167.095

Sumber : Bapenda Kota Bandung (2018-2023)

Rekomendasi

Tahap rekomendasi dalam analisis kebijakan bertujuan untuk menyusun alternatif tindakan yang bernilai dan dapat diterapkan untuk menjawab permasalahan publik. Menurut Dunn (2013), rekomendasi harus bersifat prospektif, dapat ditindaklanjuti, bermuatan nilai, dan memiliki dasar etika yang kuat. Dalam mengevaluasi alternatif, Dunn mengusulkan enam kriteria utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kebijakan penghapusan denda administrasi PBB di Kota Bandung dinilai cukup efektif, namun masih memerlukan sejumlah perbaikan. Beberapa rekomendasi penting yang dihasilkan adalah:

1. Pemutakhiran Data Objek Pajak:



Banyak objek pajak yang telah berubah fungsi atau kepemilikan belum tercatat dengan baik. Diperlukan kolaborasi antara Bapenda, kelurahan, dan kecamatan, serta pelibatan masyarakat dalam pelaporan mutasi data pajak secara aktif.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

Disarankan optimalisasi layanan digital, penguatan kapasitas SDM, serta penyediaan saluran informasi dan pengaduan yang responsif dan mudah diakses oleh wajib pajak.

3. Perbaikan Distribusi SPPT dan Sosialisasi:

Meskipun SPPT dapat diakses secara daring, banyak wajib pajak belum memahami cara menggunakannya. Perlu sosialisasi lebih luas melalui media sosial, penyuluhan langsung, dan kerja sama dengan RT/RW untuk menjangkau semua lapisan masyarakat.

4. Keberlanjutan dan Pengembangan Incentif:

Program penghapusan denda terbukti efektif mendorong pelunasan tunggakan. Disarankan agar kebijakan ini dilanjutkan dan diperkuat dengan insentif tambahan bagi wajib pajak patuh serta penghargaan untuk wilayah yang berhasil menekan piutang.

Secara keseluruhan, rekomendasi yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan piutang, tetapi juga membangun sistem perpajakan daerah yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pemantauan

Pemantauan kebijakan merupakan tahap penting dalam analisis kebijakan yang bertujuan menyediakan informasi mengenai hubungan sebab-akibat dari implementasi kebijakan. Menurut Dunn (2013), fungsi utama pemantauan meliputi pengawasan kepatuhan, akuntabilitas pelaksanaan, efektivitas kebijakan, serta analisis terhadap dampak yang dihasilkan. Pemantauan juga menjadi dasar penting untuk evaluasi dan penyesuaian kebijakan di masa depan. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pemantauan kebijakan, seperti:

1. **Akuntansi sistem sosial**, memantau interaksi kebijakan dalam sistem masyarakat.
2. **Eksperimen sosial**, dengan uji coba lapangan terbatas.
3. **Auditing sosial**, dari perspektif publik dan pemangku kepentingan.
4. **Sintesis riset-praktik**, yang menggabungkan temuan empiris dan praktik kebijakan.

Dalam konteks kebijakan penghapusan denda administrasi PBB di Kota Bandung, Bapenda melaksanakan pemantauan melalui dua metode: **tidak langsung** dan **langsung**.

Pemantauan tidak langsung dilakukan dengan menganalisis data digital sistem informasi pajak secara real-time, termasuk tren realisasi pembayaran sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Hal ini membantu dalam menilai efektivitas kebijakan terhadap perubahan perilaku wajib pajak.

Sementara itu, pemantauan langsung mencakup kunjungan ke wilayah dengan tingkat kepatuhan rendah, penyediaan pelayanan keliling, serta tenda layanan publik di lokasi strategis. Interaksi langsung ini memungkinkan Bapenda menggali hambatan yang dihadapi wajib pajak dan menilai respons positif terhadap kebijakan, seperti meningkatnya partisipasi dalam pelunasan tunggakan.

Hasil pemantauan ini menunjukkan keseriusan Bapenda dalam menjadikan pemantauan sebagai dasar strategis untuk perbaikan kebijakan. Informasi yang diperoleh digunakan untuk menyusun rekomendasi, meningkatkan pelayanan, merancang strategi komunikasi yang lebih efektif, serta melakukan penyesuaian teknis pada kebijakan di masa mendatang.

Evaluasi

Evaluasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam analisis kebijakan, yang bertujuan menilai kinerja kebijakan berdasarkan informasi yang valid dan terpercaya. Menurut Dunn (2013), evaluasi juga berfungsi untuk memahami nilai-nilai yang melandasi kebijakan, memperkaya analisis masalah, serta menyediakan informasi praktis untuk pengambilan keputusan. Dunn mengidentifikasi tiga pendekatan evaluasi:

1. **Evaluasi semu**, yang bersifat deskriptif dan tidak mempertanyakan manfaat kebijakan secara eksplisit.
2. **Evaluasi formal**, yang mengukur keberhasilan kebijakan berdasarkan ketercapaian tujuan resmi.
3. **Evaluasi teoritis ulang**, yang merefleksikan kembali asumsi dasar dan paradigma kebijakan.

Selain itu, Dunn merumuskan enam model evaluasi untuk mengukur keberhasilan kebijakan, yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan wawancara dan observasi di Bapenda Kota Bandung, kebijakan penghapusan denda administrasi dinilai telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan piutang PBB. Banyak wajib pajak terdorong untuk membayar tunggakan karena insentif ini. Namun, efektivitas kebijakan belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan evaluasi lanjutan.

Evaluasi tersebut meliputi aspek **internal**, seperti perbaikan sistem pembayaran, peningkatan kualitas pelayanan, dan penguatan sumber daya manusia. Sementara dari sisi **eksternal**, keberhasilan kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak, khususnya konsistensi mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Secara keseluruhan, kebijakan ini layak dipertahankan, namun perlu disempurnakan agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan penerimaan pajak dan stabilitas keuangan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi dan wawancara di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghapusan denda administrasi dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan penerimaan piutang PBB. Kebijakan ini terbukti mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa harus dibebani oleh sanksi administratif, terutama bagi mereka yang sebelumnya mengalami kendala finansial atau kurang memahami konsekuensi keterlambatan pembayaran.

Analisis kebijakan yang dilakukan dengan pendekatan lima tahapan menurut William N. Dunn yakni perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi menggambarkan bahwa meskipun kebijakan ini memberikan hasil positif, efektivitasnya masih belum optimal. Beberapa kendala baik dari sisi internal, seperti keterbatasan sistem dan sumber daya manusia, maupun eksternal, seperti rendahnya literasi pajak masyarakat, masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penelitian ini merekomendasikan serangkaian langkah strategis sebagai bentuk saran praktis. Pertama, disarankan kepada Bapenda Kota Bandung untuk secara eksplisit menetapkan target penerimaan piutang PBB yang terpisah dari target keseluruhan, guna memperjelas tolok ukur keberhasilan kebijakan. Kedua, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pendataan objek dan subjek pajak melalui pemutakhiran basis data secara digital dan terintegrasi. Ketiga, diperlukan strategi sosialisasi kebijakan yang lebih masif dan adaptif terhadap karakteristik masyarakat, agar pemahaman wajib pajak meningkat. Keempat, penguatan kapasitas sumber daya manusia pada instansi perpajakan harus menjadi prioritas, agar pelayanan menjadi lebih profesional dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Terakhir, insentif tambahan seperti potongan pokok pajak bagi pembayaran awal atau bentuk apresiasi simbolik bagi wajib pajak yang taat juga patut dipertimbangkan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela.



Dari aspek akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi studi-studi selanjutnya mengenai kebijakan insentif fiskal di bidang perpajakan daerah. Diperlukan pendekatan yang lebih variatif seperti metode kuantitatif atau campuran untuk memperoleh data yang lebih luas dan mendalam. Selain itu, pengayaan perspektif teoretis lintas disiplin seperti ekonomi publik, hukum pajak, dan psikologi sosial akan sangat membantu dalam menghasilkan kajian yang lebih komprehensif. Penelitian lintas daerah juga penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan serupa di berbagai wilayah dan menyusun pola terbaik dalam pengelolaan piutang pajak daerah di Indonesia.

Dengan demikian, kebijakan penghapusan denda administrasi terbukti sebagai langkah awal yang menjanjikan dalam meningkatkan penerimaan piutang pajak. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan, kebijakan ini memerlukan dukungan dari aspek struktural, kelembagaan, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brilyana, Y. A. (2023, March 18). *Asik! Pemkot Bandung Kembali Berikan Insentif PBB*. Humas Kota Bandung. <https://www.bandung.go.id/news/read/7791/asik-pemkot-bandung-kembali-berikan-insentif-pbb>
- Dunn, W. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Cetakan kelima). Gajah Mada Universitas Press.
- Dunn, W. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (Sixth Edition). Routledge.
- Halim, A. (2020). *Perpajakan, Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (3rd ed.). Penerbit Salemba Empat. <http://www.penerbitsalemba.com>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akutansi Sektor Publik Teori, Konsep, dan Aplikasi* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *PERPAJAKAN EDISI TERBARU 2018* (2016th ed.). Andi.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Wahyudi, K. (2019). *Kebijakan Publik Kontemporer*. IGPA Press.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2025). *Policy Analysis: Concepts and Practice* (7th Edition). Routledge.



Wibawa, S. (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu Yogyakarta.

Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative.